



PENGADILAN AGAMA BIMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2024

**PENGADILAN AGAMA BIMA
KELAS 1A**

**Jl. Gatot Subroto No. 10, Kelurahan Lewirato,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.**

www.pa-bima.go.id



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor: 131.a/KPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2023

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya pada Pengadilan Agama Bima, maka perencanaan terhadap kinerja pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2022 harus terencana dan dapat terukur pasti tingkat capaiannya;
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 telah memerintahkan kepada seluruh Lembaga Peradilan yang ada di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama Bima untuk Menyampaikan Dokumen SAKIP;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bima Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan rapat Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 oleh Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Tim Laporan LKjIP Tahun 2023 serta Tim Penyusun Dokumen SAKIP, maka perlu ditetapkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024;

- Pertama :** Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bima untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Program Kerja Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2024, serta telah bersesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima;
- Kedua :** Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima sebagaimana tersebut dalam dictum di atas disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Ketiga :** Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk:
1. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Bima dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;

2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima;

Keempat : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, kepada Hakim Pengawas Bidang juga diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bima;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Ketua

M. H. MUKRIM
NIP. 196612311994031054

TEMBUSAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di Mataram;
4. Arsip.-

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima

Nomor : 131.a/KPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2023

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024
BERDASARKAN SEMA. NOMOR 173/SEK/SK/I/2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil Sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni)		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - BHT = Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Bima, 29 Desember 2023


 Mub. Mukrim

